

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan semua makhluk hidup di muka bumi ini selalu berpasang-pasangan tak terkecuali manusia yang pada dasarnya mempunyai sifat zoon politicon, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama, oleh karena itu manusia akan selalu berusaha untuk mewujudkan suatu bentuk jalinan kehidupan bersama dalam masyarakat, keinginan untuk selalu berkumpul dan berkomunikasi merupakan hukum agama yang tersirat, yang diatur dalam suatu ikatan perjanjian yang suci dan kokoh untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal, masyarakat lebih mengenal perjanjian tersebut dengan istilah perkawinan¹.

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah². Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.

¹ Ahmad Sudirman Abbas, *pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Antar Madzhab*, (Jakarta : PT. Prima Heza Lestari). Hal 4

² *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011). Hal 2

Perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia karena mampu memperbanyak keturunan dan Islam pun mengatur perkawinan dengan terperinci. Maksud dan tujuan perkawinan ini dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah³. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Al-Qur'an banyak ayat – ayat yang membahas dan mengatur tentang perkawinan. Diantaranya adalah penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup untuk saling berpasang – pasangan (Q.S An Nissa, 4:1) , (Q.S Al A'raf, 7:189) , (Q.S An Nahl, 16:72) , dan (Q.S Az Zumar, 39 : 6)⁴. A. Azhar Basyir mencatat ada 43 ayat Al-Quran yang mengatur tentang perkawinan Islam, memaknai perkawinan sebagai ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi untuk menjaga keselamatan dan kehidupan umat beragama.

Setiap pasangan yang hendak atau sudah melakukan pernikahan tentulah berharap agar bisa membentuk keluarga yang bahagia harmonis dan bertahan sampai maut yang memisahkan mereka. Namun sudah seharusnya disadari bahwa pernikahan adalah menyatukan dua pikiran yang berbeda, sehingga tak jarang terjadi selisih paham diantara keduanya. Persoalan dalam rumah tangga

³ ibid

⁴ Luthfi Fathullah, Ahmad , *Al – Qur'an Al – Hadi Indeks Tematik Al – Qur'an* , (Jakarta : Pusat Kajian Hadis).

pasti akan selalu ada, disinilah dibutuhkan kebijakan dari masing-masing pasangan untuk saling memahami satu sama lain.

Perbedaan pemahaman antara kedua pasangan tak jarang menjadi percikan api yang bisa membakar bahtera rumah tangga keduanya, sehingga tak jarang bahtera rumah tangga mereka menjadi tak harmonis. Banyak hal-hal yang menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga, selain faktor ekonomi juga sudah tidak adanya keharmonisan atau kecocokan diantara keduanya.

Percekcokan didalam rumah tangga tak jarang yang berbuntut kekerasan dalam rumah tangga. Persoalan rumah tangga yang muncul dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang datang dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Biasanya penganiayaan suami terhadap istri dilandasi atas dasar ketergantungan ekonomi si istri kepada suami sehingga dengan alasan tersebut suami dapat merendahkan dan melakukan kekerasan terhadap istrinya⁵.

Perceraian kadang menjadi cara terakhir bagi kedua pasangan untuk mengakhiri hubungan diantara keduanya. Indonesia telah mengatur mengenai alasan – alasan yang dapat menimbulkan perceraian yaitu terdapat pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu mengenai alasan – alasan Perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁵ Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta : LKIS). Hal 2

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga⁶

Kompilasi Hukum Islam telah memberikan perlindungan bagi korban penganiayaan atau kekerasan yang terjadi di dalam keluarga. Penganiayaan atau kekerasan serta kekejaman dapat dijadikan alasan untuk memutuskan tali perkawinan sehingga ia akan bebas dari penganiayaan yang dialaminya.

Perlindungan tersebut jelas terdapat pada Pasal 116 point (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

Fakta-fakta kekerasan dalam rumah tangga domestik yang ditemukan oleh beberapa lembaga yang peduli terhadap perempuan menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar daripada jumlah kekerasan terhadap perempuan di lingkungan lainnya, bahkan dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan hampir seusia dengan sejarah panjang peradaban umat manusia⁷.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan Undang-Undang Pidana karena didalamnya diatur mengenai ketentuan Pidana yang tertera pada Bab VIII yang pada dasarnya mereka harus dihukum dengan hukuman Pidana sehingga ada efek jera terhadap pelakunya.

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011). Hal 35

⁷ Komnas Perempuan, *Fokus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta : 8 Maret 2005). Hal 2.

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga BAB III tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga⁸

Data di Pengadilan Agama Cianjur mencatat bahwa faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi antara suami dan istri tidak jauh dari adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga data tahun 2015 menyebutkan bahwa ada sebanyak 251 kasus perceraian itu disebabkan karena faktor ekonomi , 518 kasus perceraian disebabkan karena faktor Tidak adanya rasa tanggung jawab baik antara suami terhadap istri atau sebaliknya dan 1268 kasus perceraian disebabkan karena adanya faktor ketidak harmonisan yang didalamnya dikarenakan adanya hak dan kewajiban yang tidak bisa terpenuhi dan adanya tindakan kekerasan secara fisik dan kekerasan secara mental.⁹

Dengan adanya ketentuan tersebut maka Hakim Pengadilan Agama yang merupakan Hakim Perdata bisa menggunakan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yang pada dasarnya merupakan Undang-Undang Pidana sebagai pertimbangan hukum didalam memutuskan perkara yang ada.

Dari latar belakang diatas, penulis pada kesempatan ini akan menjabarkan dan membahas masalah tersebut dalam suatu karya tulis ilmiah

⁸ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁹ Data Pengadilan Agama Cianjur

yang dituangkan dalam SKRIPSI guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum (S.H)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas yaitu penjabaran tentang penerapan Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga No 23 Tahun 2004 maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum Islam dan Undang-Undang PKDRT No 23 Tahun 2004 pada alasan perceraian di Pengadilan Agama Cianjur ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Cianjur tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memperjelas penerapan Undang-Undang PKDRT No 23 Tahun 2004 yang merupakan Undang-Undang Pidana kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga kasus perdata.
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memperhatikan Undang-Undang PKDRT No 23 Tahun 2004 dan menganalisis putusan yang berhubungan dengan Undang-Undang tersebut di Pengadilan Agama.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penulisan ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis diharapkan dapat berguna berupa pemikiran-pemikiran didalam pengembangan hukum keluarga, khususnya yang menyangkut terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap penulis khususnya dan kepada pihak terkait dalam memahami lebih dalam terhadap perceraian yang dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran tentang penggunaan Undang-Undang Pidana terhadap kasus Perdata khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan penulis untuk mengungkapkan data , menganalisis dan memberikan kesimpulan khususnya dalam masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya¹⁰.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*. Sinar. (Bandung: Baru Algesinda, 1994). Hal 374

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di definisikan bahwa “Perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan tidak dimungkinkan perkawinan yang pasangannya beda agama , sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah bila dilakukan berdasarkan pada hukum agama dan keyakinannya”. Hal ini juga diperkuat dalam pengaturan Pasal 8 (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974¹¹.

Tujuan perkawinan sangatlah beragam, sesuai dengan pelakunya masing-masing. Ada yang bertujuan untuk meningkatkan karier, untuk meraih jabatan tertentu dan lain-lain. Tetapi jika kita bertolak dari ajaran Islam, maka secara garis besar tujuan perkawinan itu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, antara lain¹²

1. Untuk mentaati Anjuran agama

Sebagai muslim yang baik, hendaknya senantiasa mengacu pada tatangan agamanya. Hidup berkeluarga adalah tatanan syari'at Islam yang sangat dianjurkan Allah SWT dari RasulNya. Sehingga seorang muslim dalam melaksanakan pernikahan juga harus bertujuan untuk mentaati perintah agamanya dan juga untuk menyempurnakan amaliyah keagamaannya.

2. Untuk mewujudkan Keluarga Sakinah

Disebutkan dalam Firman Allah SWT :

¹¹ Budi Haryanto, *Perkawinan Beda Agama*. (Yogyakarta:Chaerul Bayan). Tt. Hal 72

¹² Ummu Laila, *Perkawinan Keluarga Muslim*, (Bandung : Nurani Edisi 440,2009). Tt. Hal 11.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu tentram hidup bersamanya; dan diciptakan-Nya rasa kasih dan sayang diantara kamu. (Al Qur’an Surat Ar Rum ayat 21). Dalam ayat tersebut Allah SWT menerangkan bahwa tujuan diciptakannya isteri adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama isteri, untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang “

3. Untuk Mengembangkan Dakwah Islamiyah

Dalam membina hidup berumah tangga, sebagai umat Islam hendaknya dapat mengembangkan Dakwah Islamiyah, sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Dengan hidup berkeluarga pasangan suami isteri akan melahirkan keturunan yang sah. Dan begitu anak tersebut lahir harus di didik dengan ahklakul karimah dan kepada mereka juga ditanamkan akidah islamiyah yang kuat, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang taat kepada agamanya.

Adapun tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud, karena adakalanya dalam kehidupan berumah tangga kadang terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran yang berkepanjangan, yang pada akhirnya menimbulkan tindak kekerasan sehingga akan berakibat terhadap putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri. Maka, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi mereka untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkawinannya.

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusannya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Perceraian adalah merupakan suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. H.M. Djamil Latif, mengatakan, karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sehingga perceraian bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting sebagaimana perkawinan¹³.

Prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian yang dianut Undang-Undang Perkawinan adalah sama dengan yang dianut oleh agama Islam, dengan Sabda Nabi Muhammad SAW “ Perbuatan halal yang dimurkai oleh Allah adalah talaq ”.

Pengertian sempit lainnya ialah, lepasnya ikatan perkawinan atau diputuskannya hubungan suami isteri karena adanya gugatan isteri pada suaminya. Pengertian yang luas, suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan

¹³ H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. (Jakarta : Ghlmia Indonesia, 1982) Hal 82

suaminya diputuskan melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Telah diketahui, bahwa tujuan perkawinan , yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Namun tujuan perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selamanya dapat tercapai. Hal ini disebabkan karena mungkin adanya kerikil-kerikil tajam yang dapat mengakibatkan perkawinan putus. Seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi nyatanya Undang-Undang Perkawinan tidaklah menerapkan larangan demikian, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutus perkawinan. Putusnya perkawinan, karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan. Namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini¹⁴.

¹⁴ Soemijati,op. Cit, Hal 126

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, telah banyak kita dapati para isteri yang beramairamai membawa suaminya sendiri ke meja hijau untuk dijerat oleh Pasal-Pasal yang berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan. Mereka para isteri berani menggugat / meminta cerai dari suaminya, dimana pada umumnya hal itu dipicu oleh adanya kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.

Akibat dari perceraian sebuah perkawinan kalau dikaji akan banyak sekali, misalnya hubungan antara bekas suami isteri, tempat tinggal dan sebagainya. Akibat perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut :

1. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata - mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah banyak kita dapati para isteri yang beramai-ramai membawa suaminya sendiri ke meja hijau untuk dijerat oleh Pasal-Pasal yang berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan. Mereka para isteri berani menggugat/meminta cerai dari suaminya, dimana pada umumnya hal itu dipicu oleh adanya kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Pada dasarnya semua bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah tidak dibenarkan oleh norma-norma, baik itu norma agama, norma hukum ataupun norma susila. Sebab apapun yang menjadi alasan dari timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, sesungguhnya hanya berdampak negatif dan menyebabkan trauma bagi si korban. Bahkan tak jarang karena keterbatasan tahan tubuh serta jiwa dari si isteri dalam menerima perlakuan sewenang wenang dari suami tersebut, maka tiadalah jalan keluar yang tepat untuk menyudahi kekerasan yang dilakukan oleh suami itu, melainkan adalah menggugat cerai darinya.

Adapun yang menjadi faktor utama dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, adalah tidak adanya atau kurangnya pemahaman suami-isteri terhadap posisi masing masing dalam sebuah rumah tangga, sehingga pada akhirnya memunculkan perilaku sewenang-wenang terhadap pihak lain, karena ia berhak memaksakan kehendak dan berbuat semuanya sendiri terhadap pihak/anggota keluarga yang lain.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode Deskriptif Analisis yaitu metode yang menggambarkan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan data praktek pelaksanaan hukum positif dan hukum yang berlaku pada masa sekarang.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang mengikat serta berhubungan dengan Kekerasan rumah tangga dan perlindungan terhadap korbannya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil penelitian yang didapat dari Internet , Artikel , Surat kabar dan media sosial lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer tetapi bukan termasuk kepada hukum Sekunder. Seperti ensiklopedia dan kamus Hukum lainnya¹⁵.

¹⁵ Hasan Bisri , Cik , *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2003) . Hal 61

3. Jenis Data Kualitatif

Jenis data yang digunakan adalah jenis data Kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat bukan berbentuk angka. Data kualitatif didapat melalui berbagai jenis cara pengumpulan data seperti analisis dokumen, wawancara, diskusi terfokus atau observasi yang sudah dituangkan kedalam catatan lapangan / transkrip.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan dokumen yang bersumber dari bahan yang didapat dari sumber hukum primer dan sumber hukum tersier selain dari pengumpulan data dilakukan pula wawancara yang dilakukan terhadap narasumber dalam hal ini yaitu perwakilan yang ditugaskan oleh Pengadilan Agama Cianjur.

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan dikelola maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis. Data tersebut disusun secara teratur dan sistematis sehingga didapat analisis yang dapat diambil kesimpulannya dari permasalahan yang ada.